



PUTUSAN
Nomor XXXXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parepare yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kota Parepare;

Lawan:

Tergugat, dahulu diketahui bertempat tinggal di Kota Parepare dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah hukum Republik Indonesia;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parepare Nomor XXXXX, tertanggal 21 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor XXXXX, tertanggal 21 April 2021 tentang Penetapan hari sidang;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

Setelah mendengarkan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 April 2021 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 21 April 2021 dalam Register Nomor XXXXX, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah istri yang sah dari tergugat yang telah diteguhkan dalam perkawinan di gereja Masehi Injili di Timor pada tanggal 3 Mei 2008 berdasarkan surat nikah dengan nomor: 3.008/MJ 6 MIT/F/MEI 2008.
2. Bahwa sebuah perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana yang tercantum dalam pasal I UURI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perkawinan dilaksanakan tanpa catatan sipil dan hanya dilangsungkan di Gereja Masehi Injili EFATA SOE NTT (Nusa Tenggara Timur) karena kondisi daerah Penggugat tempat dimana perkawinan dilangsungkan berada jauh di pelosok daerah NTT sehingga pada waktu itu Penggugat dan tergugat menunda mencatatkan perkawinan pada pihak yang berwenang.
4. Setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama serumah yang beralamat di jalan H. A. Arsyad No. 28A Kota Parepare.
5. Dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 09 Juni 2009 di Kota Parepare.
6. Sejak awal berumah tangga hingga hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan yang baik dan harmonis, sering terjadi pertengkaran, salah paham dan tindakan KDRT dan pengrusakan barang di rumah orang tua penggugat penyebabnya adalah Tergugat memiliki kebiasaan buruk suka mabuk-mabuk dan main judi.
7. Puncak masalah tergugat meninggalkan rumah pada bulan Desember 2008 dan sampai 12 tahun lamanya hingga saat Penggugat mengajukan surat gugatan ini, Tergugat tidak ada kabar berita.
8. Penggugat berusaha mencari tahu tergugat dimana dia berada, baik melalui telepon, maupun alamat rumah tetap tidak ditemukan juga sampai didaftarkan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Kota Parepare demi mendapatkan kepastian hukum penggugat.
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, dengan ini penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Parepare untuk menjatuhkan putusan tersebut sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima gugatan penggugat.
2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk keseluruhan.
3. Menyatakan putusanya ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat.
4. Menyatakan anak yang pertama Juen Anak Penggugat lahir di Kota Parepare tanggal 9 Juni 2008 adalah tetap berada di bawah asuhan penggugat selaku ibu kandung.
5. Menyatakan semua biaya yang timbul karena proses perkara perceraian ini menjadi tanggung jawab tergugat penggugat.

Subsidiar:

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXX



Atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 April 2021, tanggal 28 April 2021, dan 28 Mei 2021 Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan dibacakan dipersidangan dan terhadap gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Nikah Nomor 3.008/MJ-GMT/F/Mei/2008 antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injil Di Timor, tertanggal 29 Desember 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7372-LT-25112015-0004, tertanggal 25 November 2015 atas nama Anak Penggugat dari Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7372030212140003, tertanggal 2 Desember 2014 atas nama kepala keluarga Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 dan P-2 tersebut telah dibubuhi dengan meterai dan dicocokkan dengan aslinya, sedangkan P-3 merupakan fotokopi dari fotokopi, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan yaitu:

1. Saksi I, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat bertempat tinggal di Soreang;
 - Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat mau bercerai dengan Tergugat Suaminya yang bernama Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dan melihat langsung suami Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat melangsungkan pernikahannya, namun nikahnya di Kupang dengan cara agama kristen dan dilangsungkan di Gereja;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah Penggugat dengan Tergugat lalu tinggal di Nusa Tenggara;
- Bahwa Saksi pernah melihat Anak Penggugat lewat Handphone;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan persisnya Penggugat kembali dari Nusa Tenggara ke Parepare, karena baru 3 (tiga) hari yang lalu, Penggugat datang kerumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Akta Pernikahan Penggugat sudah dicatatkan di Catatan Sipil;
- Bahwa Saksi menyatakan agar supaya Penggugat bisa diceraikan saja karena sudah lama terkandung-kandung;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah menghubungi suami Penggugat karena tidak punya nomor Handphonenya;
- Bahwa cara pernikahan secara agama Kristen awalnya dilakukan pemberkatan di gereja dengan Pendeta dimana sebelum pemberkatan pernikahan tersebut diberitahukan ke Catatan Sipil, sehingga nanti setelah pernikahan mendapat akta catatan dari gereja dan akta dari catatan sipil;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan catatan pernikahan Penggugat dari gereja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Penggugat tidak mencatatkan pernikahannya pada catatan sipil;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat tidak mengajukan pertanyaan dan menyatakan keterangan Saksi sudah benar;

2. Saksi II, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat pernah melaksanakan pernikahan karena Saksi sering kerumah Penggugat di Soreang;
- Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat melangsungkan pernikahannya pada tahun 2008 hanya secara agama di gereja namun tidak Saksi ketehau nama gerejanya hal tersebut disampaikan oleh Penggugat kepada Saksi ;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Penggugat melaksanakan pernikahan di Kota Kupang;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan suami Penggugat;
- Bahwa nama anak kandung Penggugat adalah Anak Penggugat;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluhan yang biasa disampaikan oleh Penggugat kepada Saksi, bahwa Tergugat tidak pernah menjamin kehidupan lahir dan batin Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering main judi dan minum minuman keras, selain itu Penggugat menyampaikan kepada Saksi bahwa Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat susah dihubungi karena Tergugat sudah mempunyai isteri lagi, adapun Penggugat adalah istri pertama sedangkan yang di kupang istri kedua;
- Bahwa Saksi pernah melihat Kartu Tanda Penduduk Penggugat dan Penggugat saat ini berdomisili di Kota Parepare sekarang ini;
- Bahwa waktu Penggugat cerita keluhan kepada Saksi, Penggugat sudah pindah ke Parepare;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui status Penggugat sebelum menikah dengan suaminya;
- Bahwa sudah lama sebelum Penggugat menikah dengan suaminya, Saksi sudah sering komunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak ketahui kapan Penggugat pindah ke Kota Kupang;
- Bahwa yang Saksi ketahui sekarang ini anak kandung dari Penggugat tinggal di daerah Soreang dan bertetangga dengan rumah Kakak dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak ketahui dimana anak Penggugat sekolah tetapi yang pasti ada di Kota Parepare;
- Bahwa suami Penggugat pernah datang tetapi saat ini sudah lama tidak pernah datang lagi;
- Bahwa Saksi pernah melihat catatan pernikahan Penggugat dari gereja beberapa tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Penggugat tidak mencatatkan pernikahannya pada catatan sipil;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat tidak mengajukan pertanyaan dan menyatakan keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXX



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut, setelah majelis hakim meneliti relaas panggilan kepada Tergugat tertanggal risalah panggilan sidang tanggal 22 April 2021, tanggal 28 April 2021, dan 28 Mei 2021 ternyata Tergugat telah dipanggil secara patut, dan ternyata pula Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuknya tanpa alasan yang sah, maka sehubungan dengan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melepaskan haknya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dan akan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun gugatan perceraian penggugat akan diputus dengan *Verstek*, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini, kedalam tahap pembuktian untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P-1, P-2, P-3 dan Penggugat telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II, yang selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah sudah tepat gugatan Penggugat tersebut diajukan di Pengadilan Negeri Parepare;

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi alamat Tergugat di dalam gugatan yang dinyatakan oleh Penggugat bahwa Tergugat dahulu diketahui bertempat tinggal di Kota Parepare dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah hukum Republik Indonesia selanjutnya pada Posita gugatan angka 7 pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa alasan gugatan perceraian ini dikarenakan Tergugat telah meninggalkan rumah pada

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember 2008 dan sampai 12 tahun lamanya hingga saat Penggugat mengajukan surat gugatan ini, Tergugat tidak ada kabar berita, sehingga dalam hal ini alasan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat lebih mengarah pada Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya" dan oleh karena alamat Tergugat saat ini dinyatakan Penggugat tidak diketahui keberadaanya, maka bertalian dengan hal tersebut diatas sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap gugatan perceraian dengan alasan-alasan tersebut diatas harus diajukan kepada wilayah hukum Pengadilan dimana tempat kediaman Penggugat berada;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan hukum diatas dan dihubungkan dengan bukti surat P-3 yang berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7372030212140003, tertanggal 2 Desember 2014 atas nama kepala keluarga Sutry, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, tercatat alamat tempat tinggal dalam Kartu Keluarga tersebut berada di Kota Parepare, selain itu berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II menyatakan Penggugat saat ini tinggal di Kota Parepare. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tepat jika gugatan perceraian dari Penggugat diajukan di Pengadilan Negeri Parepare;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara sah atau tidak sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Surat Nikah Nomor 3.008/MJ-GMT/F/Mei/2008 antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injil Di Timor, tertanggal 29 Desember 2020, diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 3 Mei 2008 dihadapan Pendeta Salatial Baitanu, Sm.Th di Jemaat GMT EFATA SoE, namun berdasarkan Posita gugatan Penggugat nomor 3 disampaikan bahwa "Perkawinan dilaksanakan tanpa catatan sipil dan hanya dilangsungkan di Gereja Masehi

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Injili EFATA SOE NTT (Nusa Tenggara Timur) karena kondisi daerah Penggugat tempat dimana perkawinan dilaksanakan berada jauh di pelosok daerah NTT sehingga pada waktu itu Penggugat dan tergugat menunda mencatatkan perkawinan pada pihak yang berwenang” sehingga maksud dalam posita gugatan tersebut pada pokoknya menyatakan perkawinan belum di catatkan pada kantor catatan sipil setempat, hal tersebut diperkuat pula dengan tidak diajukannya bukti surat berupa catatan kutipan Akta Perkawinan dari Catatan Sipil oleh Penggugat pada saat sidang pembuktian, selain itu dari keterangan Saksi I dan Saksi II menyatakan tidak mengetahui alasan Penggugat kenapa tidak mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil dan mereka tidak pernah melihat secara langsung perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan pada ayat (1) “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” kemudian pada ayat (2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku”. Maka selain memenuhi tata cara pernikahan yang sudah diatur oleh masing-masing agama/kepercayaannya, setiap perkawinan itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya setiap perkawinan harus diikuti dengan pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu terhadap suatu perkawinan yang dilakukan semata-mata memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinannya diakui sebagai perkawinan yang sah menurut ajaran agama, tetapi tidak diakui sebagai perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum oleh negara. Bahwa unsur pertama pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berperan memberi label sah kepada perkawinan itu, sedangkan unsur kedua pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberi label bahwa perkawinan tersebut merupakan perbuatan hukum yang mendapat pengakuan dan dilindungi oleh hukum negara. Sehingga ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan bagian integral yang menentukan sahny suatu perkawinan secara formil, selain mengikuti ketentuan dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Oleh karena itu apabila suatu perkawinan tidak dilakukan pencatatan di Kantor Catatan Sipil maka dengan sendirinya tidak mempunyai keabsahan sebagai

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan menurut agama Penggugat dan Tergugat yaitu secara agama Kristen, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah secara agama, akan tetapi oleh karena Perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum memenuhi syarat formal tentang sahnya perkawinan secara hukum perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat belum memenuhi syarat formal suatu perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka terhadap gugatan Penggugat agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi syarat formal suatu perkawinan, maka alasan-alasan gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 149 ayat (1) *RBg*, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun sudah dipanggil secara patut;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan *Verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp365.000,00- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare, pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2021 oleh kami, Bonita Pratiwi Putri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Restu Permadi, S.H. dan Muhammad Arif Billah Lutfi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rusdi Ali, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parepare dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Restu Permadi, S.H.

Bonita Pratiwi Putri, S.H., M.H.

Ttd.

Muhammad Arif Billah Lutfi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rusdi Ali, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan	Rp50.000,00;
3. Penggandaan	Rp5.000,00;
4. Panggilan Sidang	Rp240.000,00;
5. PNPB Panggilan Pertama :	Rp20.000,00;
6. Materai	Rp10.000,00;
7. Hak Redaksi	Rp10.000,00;
Jumlah :	Rp365.000,00;

(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXX